



BUPATI WAJO
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI WAJO
NOMOR 409/ IV /TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI WAJO NOMOR 562 TAHUN 2022
TENTANG PENETAPAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI WAJO,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Bupati Wajo Nomor 800.1.3.3/1083/Tahun 2023 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator setingkat Jabatan Struktural Eselon III dan untuk menunjang kelancaran tugas Bendahara Umum Daerah, maka Keputusan Bupati Wajo Nomor 562 Tahun 2022 tentang Penetapan Kuasa Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu ditinjau kembali dan diubah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Wajo Nomor 562 Tahun 2022 tentang Penetapan Kuasa Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

da

- Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 127);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

- Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2022 Nomor 7);
12. Peraturan Bupati Wajo Nomor 75 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2022 Nomor 75);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Wajo Nomor 562 Tahun 2022 tentang Penetapan Kuasa Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2023 dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam pelaksanaan tugas Kuasa Bendahara Umum Daerah bertanggung jawab kepada Bendahara Umum Daerah yang dalam hal ini, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal, 03 APRIL 2023

BUPATI WAJO,

AMRAN MAHMUD

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kab. Wajo di Sengkang;
2. Para Kepala Perangkat Daerah Kab. Wajo di Sengkang;
3. Pimpinan Bank Yang Ditunjuk Sebagai Bank Pelaksana Penerimaan dan Pengeluaran Kas Pemkab. Wajo di Sengkang;
4. Bendahara Umum Daerah Kab. Wajo di Sengkang; dan
5. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.


TELAH DITELITI :
OLEH BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN WAJO
TANGGAL.....
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANDI ELHRA FAJARWATI P, S.H.
NID. 19840118 200604 2 010

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI WAJO
NOMOR 405 / W / TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI WAJO NOMOR 562
TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN KUASA BENDAHARA
UMUM DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR NAMA KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA/NIP	TUGAS	ATASAN LANGSUNG	KET
1	2	3	5	6
1.	SYAHMADIYAH, S.E. 19780712 200701 2 023	a. Menerbitkan dan menandatangani surat perintah pencairan dana (SP2D). b. Menerbitkan daftar penguji.	BENDAHARA UMUM DAERAH	Pejabat Lama
2.	ANDI MIHARAH, S.Sos., M.Si. 19720106 199803 2 005	a. Menerbitkan dan menandatangani surat perintah pencairan dana (SP2D). b. Menerbitkan daftar penguji.	BENDAHARA UMUM DAERAH	Pejabat Baru

BUPATI WAJO,

AMRAN MAHMUD

TELAH DITELITI :
OLEH BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN WAJO
TANGGAL.....
SEKRETARIS BAGIAN HUKUM,

FAJARWATI P, S.H.
1118 200604 2 010